



SURAT KESEPAKATAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama: Hj. ELLA**, Perempuan, umur 50 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Pulomas Blok C 1. No. 09, Rt.003 Rw.006, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Penggugat**.
2. **Nama: DIDI SUHENDI**, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Jalan raya Karangampel – Juntinyuat, Rt.002 Rw.006, Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat I**.
3. **Nama: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Pusat di Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Indramayu**, Berkedudukan/ beralamat kantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8, Indramayu. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
4. **Nama: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Agraria, dan Tata Ruang) – Kabupaten Indramayu**, Berkedudukan/ beralamat kantor di Jalan Golf No. 1 Kabupaten Indramayu. Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat**.

Dengan ini antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II. Turut Tergugat mencapai Kesepakatan Damai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam Acara Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Idm Di hadapan Hakim Mediator ADIL HAKIM SH.MH di mana antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak melanjutkan perkara di Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu dalam Perkara Nomor: 29 /Pdt.G/2019/PN.Idm.
2. Bahwa dalam Kesepakatan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat **memohon Putusan Perdamaian** sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dasar Akta Perdamaian bahwa Tergugat I mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat memegang Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat I akan membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 13 Maret 2020;
- 3) Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut belum diroya, untuk itu Tergugat II dan Tergugat I telah sepakat untuk menghapus hak tanggungan yang masih melekat karena Tergugat I sudah melunasi hutang kepada Tergugat II dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini;
- 4) Pada waktu Tergugat I telah membayar Uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum tanggal 13 Maret 2020 maka Penggugat seketika itu juga menyerahkan (mengembalikan) Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I wajib melakukan permohonan Roya pada Turut Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini;
- 5) Apabila Tergugat I sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 tidak membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Nilai atau jumlah hutang/ uang yang harus Tergugat I bayar adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Bahwa Apabila sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 Tergugat I tidak membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Sertifikat Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut, dengan ini Tergugat I memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Roya kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama tergugat I dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini, kemudian Penggugat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Indramayu untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh biaya yang berkaitan dengan itu ditanggung oleh Tergugat I;
- 7) Bahwa dalam membuat Kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tidak ada tekanan dari manapun juga.

halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu bermaterai cukup ditandatangani dan atau tapak jempol oleh Para Pihak disaksikan Mediator dan disimpan sebagai lampiran dalam berkas perkara, 4 (empat) tanpa materai ditandatangani dan atau tapak jempol oleh Para Pihak disaksikan Mediator dan diberikan masing masing satu kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, masing masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Indramayu. 5 September 2019

PENGGUGAT

(HJ. ELLA)

TERGUGAT

I. DIDI SUHENDI

II . PT. Bank Mandiri

TURUT TERGUGAT

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Meditor

Adil Hakim, SH., MH.

halaman 3



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama: Hj. ELLA, Perempuan, umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Pulomas Blok C 1. No. 09, Rt.003 Rw.006, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

1. **Nama: DIDI SUHENDI**, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Jalan raya Karangampel – Juntinyuat, Rt.002 Rw.006, Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Nama: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Pusat di Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Indramayu**, Berkedudukan/ beralamat kantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8, Indramayu. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Nama: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Agraria, dan Tata Ruang) –Kabupaten Indramayu**, Berkedudukan/ beralamat kantor di Jalan Golf No. 1 Kabupaten Indramayu. Selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah membuat surat pernyataan, yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III mencapai Kesepakatan Damai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam Acara Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Idm di hadapan Hakim Mediator ADIL HAKIM SH.MH di mana antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak melanjutkan perkara di Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu dalam Perkara Nomor: 29 /Pdt.G/2019/PN.Idm.
2. Bahwa dalam Kesepakatan antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon Putusan Perdamaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa dasar Akta Perdamaian bahwa Tergugat I mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat memegang Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut.
- B. Bahwa Tergugat I akan membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 13 Maret 2020;
- C. Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut belum diroya, untuk itu Tergugat II dan Tergugat I telah sepakat untuk menghapus hak tanggungan yang masih melekat karena Tergugat I sudah melunasi hutang kepada Tergugat II dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini;
- D. Pada waktu Tergugat I telah membayar Uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum tanggal 13 Maret 2020 maka Penggugat seketika itu juga menyerahkan (mengembalikan) Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I wajib melakukan permohonan Roya pada Turut Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini;
- E. Apabila Tergugat I sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 tidak membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Nilai atau jumlah hutang/ uang yang harus Tergugat I bayar adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- F. Bahwa Apabila sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 Tergugat I tidak membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka Atas Sertifikat Nomor 201 atas nama pemegang Hak Didi Suhendi (Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pembayaran hutang tersebut, dengan ini Tergugat I memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Roya kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama tergugat I dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian ini, kemudian Penggugat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Indramayu untuk pembayaran uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh biaya yang berkaitan dengan Eksekusi ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat I;

- G. Bahwa dalam membuat Kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tidak ada tekanan dari manapun juga.

Setelah isi surat pernyataan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 September 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat pernyataan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 29 /Pdt.G/2019/PN.Idm.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Damai yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh kami : **Mooris M. Sihombing, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Elizabeth P. Asmarani, SH.**, dan **Adil Hakim, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHADI, SH.**, sebagai Panitera-Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukum masing masing pihak,;

halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ELIZABETH P. ASMARANI, SH.

MOORIS M. SIHOMBING, SH., MH.

ADIL HAKIM, SH., MH.

Panitera-Pengganti,

SUHADI, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
Panggil	:	Rp. 639.000,00
M e t e r a i	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
PNBP Panggilan	:	<u>Rp. 30.000,00</u>

J u m l a h Rp. 765.000,00
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).